



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 218/V/TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN TAMPO, KECAMATAN MAKALE SEBAGAI
KELURAHAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR) TAHUN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat mengancam dan merusak generasi muda khususnya di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang, perlu pembentukan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Tana Toraja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 No 143 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi-Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, sebagai Kelurahan Bersih Narkoba (Kelurahan BERSINAR) Tahun 2025.

KEDUA : Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale, ditemukan banyak pengguna narkoba yang berdomisili diwilayah tersebut dan ;
2. Kelurahan Tampo , Kecamatan Makale sangat dekat dari jantung kota Makale, dimana arus masuk pendatang dari daerah lain sangat tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal, 28 Mei 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja di Rantepao;
3. Kapolres Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kelurahan Tampo, di Tampo Makale.